



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
NOMOR: W5-U3/1378 /HK.02/7/2022

T E N T A N G

**RADIUS, PANJAR BIAYA PERKARA DAN BIAYA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PADA
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

- Membaca** : 1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
3. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor:433/SEK/KU.04.2/3/2009 tanggal 27 Maret 2019 tentang langkah-langkah pemungutan/Penerimaan PNBP sampai dengan tanggal 28 Maret 2019 terkait dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019;
- Menimbang** : 1. Bahwa, untuk kelancaran proses berperkara bagi masyarakat pencari keadilan, karena adanya perubahan pola penentuan biaya dan ongkos perkara, maka dipandang perlu untuk merubah dan menyesuaikan dengan ketentuan tersebut;
2. Bahwa, untuk memenuhi dan menciptakan transparansi peradilan agar mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat pencari keadilan, maka dipandang perlu menerbitkan dan mengumumkan surat keputusan tentang radius, panjar biaya perkara dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
3. Bahwa, penentuan besar panjar biaya perkara tersebut terdiri dari: Biaya Proses dan biaya Kepaniteraan yang meliputi; biaya Pendaftaran, Meterai serta biaya perkara berupa: Biaya panggilan, biaya pemberitahuan isi putusan, dan lain-lain;
4. Bahwa, besarnya biaya perkara sebagaimana tersebut dalam lampiran surat ini dipandang telah sesuai;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1989, Tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 3 tahun 2009;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan;
5. Undang-undang Nomor 12 tahun 2000, tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;
6. Pasal 192, 193 dan 194 R.Bg (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/024/SK/VIII/2001 Tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/027/SK/VIII/2000 Tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/024/SK/III/2002 Tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/80/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat;
12. Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkenaan dengan Surat Keputusan ini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tentang radius, panjar biaya perkara, dan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Tahun 2022;
- Kedua : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor: W5-U3/1988/HK.02/10/2021, tanggal 19 Oktober 2021, tentang Pedoman Penafsiran Biaya Proses Penyelesaian dan Pengelolaan Perkara Perdata dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tentang radius, panjar biaya perkara, dan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.
- Ketiga : Besaran Biaya Pemanggilan berdasarkan radius pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sebagai tersebut pada lampiran surat keputusan ini.
- Keempat : Untuk Perkara Bantuan ke Pengadilan Negeri Lain (Tabayyun), biaya panggilan bagi pihak yang beralamat di Pengadilan Negeri yang dimaksud disesuaikan dengan radius Pengadilan Negeri tersebut.
- Kelima : Untuk Perkara Prodeo, mempedomani PERMA Nomor 1 Tahun 2014.
- Keenam : Tabel radius/jarak dari dan ke Pengadilan Negeri Kuala Tungkal adalah sebagai tertera pada lampiran surat keputusan ini.
- Ketujuh : Panjar biaya perkara Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Pemeriksaan Setempat (PS), sita eksekusi dan Biaya Eksekusi adalah sebagai tertera pada lampiran II;
- Kedelapan : Biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara. Biaya kepaniteraan merupakan penerimaan negara bukan pajak terdiri dari biaya pendaftaran, redaksi, meterai dan lain-lain. Biaya proses adalah biaya penyelenggaraan peradilan yang meliputi biaya Pemanggilan pemberitahuan/teguran kepada pihak-pihak yang berperkara dan biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses perkara adalah sebagai tertera pada lampiran III surat keputusan ini.
- Kesembilan : Mekanisme pengelolaan biaya proses selain dari biaya panggilan/ teguran dan pemberitahuan akan diatur dalam surat keputusan tersendiri;
- Kesepuluh : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kuala Tungkal

Pada Tanggal : 1 Juli 2022

Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

SANGKOT LUMBAN TOBING, SH.MH

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
3. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
4. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi;
5. Ketua Pengadilan Negeri sewilayah PT Jambi;
6. Para Pejabat Struktural dan Fungsional di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;
7. Arsip



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
NOMOR: W5-U3/ 1378 /HK.02/7/2022

T E N T A N G
PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

NO	YURISDIKSI		BESAR BIAYA PGL/PBT
	KECAMATAN	KEL/DESA	
1	2	3	5
1	TUNGKAL ILIR	1. Kelurahan Tungkal IV Kota 2. Kelurahan Tungkal III 3. Kelurahan Tungkal II 4. Kelurahan Tungkal Harapan 5. Desa Tungkal I 6. Desa Teluk Sialang 7. Kel. Kampung Nelayan 8. Kel. Patunas 9. Kel. Sriwijaya 10. Kel. Sungai Nibung	Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,-
2	BRAM ITAM	1. Bram Itam Kiri 2. Bram Itam Kanan 3. Tanjung Senjulang 4. Pembengis 5. Bram Itam Raya 6. Jati Emas 7. Pantai Gading 8. Kemuning 9. Semau 10. Mekar Tanjung	Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,-
3	SEBERANG KOTA	1. Tungkal V 2. Tungkal IV Desa 3. Kuala Baru 4. Teluk Pulau Raya 5. Mekar Alam 6. Harapan Jaya 7. Kuala Kakan 8. Muara Seberang	Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,-
4	KUALA BETARA	1. Betara Kiri 2. Sei. Dualap 3. Betara Kanan 4. Sei. Gebar 5. Dataran Pinang 6. Tanjung Pasir 7. Sei. Gebar Darat 8. Sei. Dungun 9. Kuala Indan 10. Suak Labu	Rp. 200.000,- Rp. 250.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,-
5	BETARA	1. Makmur Jaya 2. Mekar Jaya 3. Serdang Jaya 4. Pematang Lumut 5. Terjun Gajah 6. Lubuk Terentang 7. Pematang Buluh	Rp. 200.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,-

		8. Muntialo 9. Teluk Kulbi 10. Mandala Jaya 11. Sungai Terap 12. Bunga Tanjung	Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,-
6	PENGABUAN	1. Kel. Teluk Nilau 2. Parit Pudir 3. Sei Serindit 4. Mekar Jati dst 5. Sungai Pampang 6. Parit Sidang 7. Sungai Jering 8. Parit Bilal 9. Suak Samin 10. Karya Maju 11. Sungai Gaung 12. Sungai Raya 13. Pasar Senin	Rp. 250.000,- Rp. 200.000,- Rp. 250.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,-
7	SENYERANG	1. Senyerang 2. Kayu Aro dst 3. Teluk Ketapang 4. Sei Rambai 5. Margo Rukun 6. Lumahan 7. Kempas Jaya 8. Sungai Landak 9. Sungsang 10. Sungai Kepayang	Rp. 275.000,- Rp. 275.000,- Rp. 275.000,- Rp. 275.000,- Rp. 275.000,- Rp. 275.000,- Rp. 275.000,- Rp. 275.000,- Rp. 275.000,- Rp. 275.000,-
8	MERLUNG	1. Merlung 2. Lubuk Terap 3. Penyabungan 4. Tanjung Paku 5. Pinang Gading/SP-5 6. Bukit Harapan/SP-4 7. Adi Purwa/SP-6 8. Tanj. Benanak/SP-3 9. Tanjung Merlung 10. Desa Merlung	Rp. 250.000,- Rp. 250.000,- Rp. 250.000,- Rp. 250.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 250.000,- Rp. 250.000,-
9	MUARA PAPALIK	1. Rantau Badak 2. Dusun Mudo 3. Intan Jaya/SP-7 4. Bukit Indah/SP-8 5. Kemang Manis/SP-9 6. Rantau Badak Lamo 7. Lubuk Sebontan 8. Sungai Papauh 9. Sungai Muluk 10. Pematang Balam	Rp. 250.000,- Rp. 250.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,-
10	RENAH MENDALUH	1. Lubuk Kambing 2. Pulau Pauh 3. Rantau Benar 4. Lampisi/SP-2 5. Cinta Damai/SP-1 6. Sungai Rotan 7. Muara Danau 8. Tanah Tumbuh 9. Sungai Paur 10. Bukit Bakar	Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,-
11	TUNGKAL ULU	1. Pelabuhan Dagang 2. Pematang Pauh 3. Taman Raja 4. Badang 5. Tanjung Tayas 6. Kuala Dasal	Rp. 250.000,- Rp. 250.000,- Rp. 250.000,- Rp. 250.000,- Rp. 250.000,- Rp. 250.000,-

		7. Brasau	Rp. 200.000,-
		8. Pematang Tembesu	Rp. 250.000,-
		9. Gemuruh	Rp. 250.000,-
		10. Badang Sepakat	Rp. 250.000,-
12	BATANG ASAM	1. Dusun Kebun	Rp. 250.000,-
		2. Sri Agung	Rp. 250.000,-
		3. Suban	Rp. 250.000,-
		4. Tanjung Bojo	Rp. 250.000,-
		5. Kampung Baru	Rp. 250.000,-
		6. Lubuk Bernai	Rp. 250.000,-
		7. Rawa Medang	Rp. 250.000,-
		8. Sungai Penoban	Rp. 300.000,-
		9. Rawang Kempas	Rp. 300.000,-
		10. Lubuk Lawas	Rp. 300.000,-
		11. Sungai Badar	Rp. 300.000,-
13	TEBING TINGGI	1. Tebing Tinggi	Rp. 200.000,-
		2. Purwodadi	Rp. 200.000,-
		3. Adi Jaya	Rp. 250.000,-
		4. Suka Damai	Rp. 200.000,-
		5. Kelagian	Rp. 250.000,-
		6. Teluk Pengkah	Rp. 250.000,-
		7. Talang Makmur	Rp. 250.000,-
		8. Sungai Keruh	Rp. 250.000,-
		9. Dataran Kempas	Rp. 250.000,-
		10. Delima	Rp. 250.000,-

RADIUS PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS)

No.	Radius	Wilayah Yurisdiksi	Biaya Transportasi
1.	III	Kecamatan Tungkal Ulu	Rp. 1.500.000,-
2.	III	Kecamatan Tebing Tinggi	Rp. 1.500.000,-
3.	V	Kecamatan Batang Asam	Rp. 1.700.000,-
4.	V	Kecamatan Merlung	Rp. 1.700.000,-
5.	V	Kecamatan Renah Mendaluh	Rp. 1.700.000,-
6.	V	Kecamatan Muara Papalik	Rp. 1.700.000,-
7.	I	Kecamatan Tungkal Ilir	Rp. 500.000,-
8.	II	Kecamatan Seberang Kota	Rp. 1.200.000,-
9.	II	Kecamatan Bram Itam	Rp. 1.200.000,-
10.	II	Kecamatan Betara	Rp. 1.200.000,-
11.	II	Kecamatan Kuala Betara	Rp. 1.200.000,-
12.	III	Kecamatan Pengabuan	Rp. 1.500.000,-
13.	IV	Kecamatan Senyerang	Rp. 1.600.000,-

Ditetapkan di : Kuala Tungkal

Pada Tanggal : 1 Juli 2022

Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

SANGKOT LUMBAN TOBING, SH.MH



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
NOMOR: W5-U3/1378 /HK.02/7/2022

T E N T A N G
PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

NO	KOMPONEN BIAYA PERKARA	BESARNYA BIAYA	SATUAN	KETERANGAN
I	GUGATAN/PERLAWANAN/ INTERVENSI :			
	1. PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-	1x	Disetor ke kas negara
	2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-	1x	
	3. Materai	Rp. 10.000,-	2x	Materai untuk putusan sela dan putusan akhir
	4. Hak Redaksi	Rp. 10.000,-	1x	Disetor ke kas negara
	5. Biaya Panggilan sidang	-	-	
	- Panggilan Penggugat	Sesuai Radius	2x	
	- Panggilan Tergugat	Sesuai Radius	3x	
	6. Biaya Panggilan Mediasi	-	-	
	- Panggilan Penggugat	Sesuai Radius	2x	
	- Panggilan Tergugat	Sesuai Radius	2x	
	7. Biaya pos ***	***	***	Biaya pos dipungut untuk panggilan delegasi
	PNBP berdasarkan PP No.5 Tahun 2019:			
	1. Relas Pengadilan Pertama Penggugat / Tergugat / Pelawanan / Terlawan / Pembantah / Terbantah	Rp. 10.000,-	1x @ 1 pihak	
	2. Relas Pengadilan Pertama kepada Tergugat / Terlawan / Terbantah / Termohon (melalui iklan / radio / pengumuman)	Rp. 10.000,-	1x @ 1 pihak	
	3. Relas Pemberitahuan Putusan Sela Kepada Penggugat / Tergugat / Pelawan / Terlawan / Pembantah / Terbantah	Rp. 10.000,-	1x @ 1 pihak	
	4. Relas Panggilan Saksi Penggugat	Rp. 10.000,-	1x @ 1 pihak	
	5. Relas Panggilan Saksi Tergugat	Rp. 10.000,-	1x @ 1 pihak	
	6. Relas Panggilan Ahli Penggugat	Rp. 10.000,-	1x @ 1 pihak	
	7. Relas Panggilan Ahli Tergugat	Rp. 10.000,-	1x @ 1 pihak	
	8. Relas Panggilan Penerjemah	Rp. 10.000,-	1x @ 1 pihak	
	9. Relas Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat / Tergugat / Pelawan / Terlawan / Pembantah / Terbantah	Rp. 10.000,-	1x @ 1 pihak	
	10. Pemeriksaan setempat pemohon dari Penggugat / Tergugat / Pelawan / Terlawan / Pembantah / Terbantah /			

	Pemohon / Termohon			
	11. Surat Pemohonan pencabutan Perkara Gugatan	Rp. 10.000,-	1x	
	12. Relas Pemberitahuan pencabutan gugatan	Rp. 10.000,-	1x	
II	Gugatan Sederhana:			
	1. PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak Pendaftaran)	Rp. 30.000,-	1x	Disetor ke kas negara
	2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-	1x	
	3. Materai	Rp. 10.000,-	1x	
	4. Redaksi	Rp. 10.000,-	1x	Disetor ke kas negara
	5. Panggilan Penggugat	Sesuai Radius	2x	
	6. Panggilan Tergugat	Sesuai Radius	3x	
	PNBP Berdasarkan PP No.5 Tahun 2019:			
	1. Relas Panggilan Pertama Penggugat / Tergugat	Rp. 10.000,-	1x @ 1 pihak	
	2. Relas Panggilan Pertama kepada Tergugat (melalui iklan / radio / pengumuman)	Rp. 10.000,-	1x @ 1 pihak	
	3. Relas pemberitahuan putusan sela kepada Penggugat	Rp. 10.000,-	1x @ 1 pihak	
	4. Relas Panggilan saksi Penggugat	Rp. 10.000,-	1x @ 1 pihak	
	5. Relas panggilan saksi Tergugat	Rp. 10.000,-	1x @ 1 pihak	
	6. Relas panggilan Penerjemah	Rp. 10.000,-	1x @ 1 pihak	
	7. Relas pemberitahuan putusan kepada Penggugat / Tergugat	Rp. 10.000,-	1x @ 1 pihak	
	PANJAR UPAYA KEBERATAN ATAS PUTUSAN GS:			
	1. Materai	Rp. 10.000,-	1x	
	2. Pemberitahuan Pemohonan keberatan beserta memori keberatan dengan memberi kesempatan Termohon keberatan untuk menyerahkan kontra memori keberatan	Sesuai Radius	1x	
	3. Pemberitahuan putusan keberatan kepada Penggugat dan Tergugat	Sesuai Radius	1x @ P + 1x @T	
III	Permohonan :			
	1. PNB Pendaftaran	Rp. 30.000,-	1x	Disetor ke kas negara
	2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-	1x	
	3. Materai	Rp. 10.000,-	1x	
	4. Redaksi	Rp. 10.000,-	1x	Disetor ke kas negara
	5. PNB panggilan pertama Pemohon	Rp. 10.000,-	1x	
	6. Panggilan - Panggilan Pemohon	Sesuai Radius	1x	
	7. PNB lainnya: - Surat Pemohonan pencabutan perkara permohonan	Rp. 10.000,-	1x	
Catatan: Biaya Panggilan tidak dikenakan terhadap permohonan yang langsung disidangkan pada hari yang sama dengan pendaftaran				
IV	Sita Jaminan / Conservatoir Beslag / Revindicator Beslag:			
	1. Materai	Rp. 10.000,-	2x	
	2. Redaksi	Rp. 10.000,-	1x	
	3. Pelaksanaan sita / pencabutan:	Rp. 1.000.000,-	1x	- Jurusita dan Saksi - Setiap penambahan 1 (satu)

				objek sita /Pencabutan sita dikenakan biaya Rp. 1.000.000,-
	- PNBP Penetapan sita / pengangkatan sita	Rp. 25.000,-	1x	Sesuai pp Nomor 5 Tahun 2019
	- PNBP Berita Acara Penyitaan / Berita Acara pengangkatan sita	Rp. 25.000,-	1x	
	- PNBP Pendaftaran sita / pengangkatan sita	Rp. 25.000,-	1x	
V	Upaya Hukum Banding:			
	1. PNBP Pendaftaran	Rp. 50.000,-	1x	Setor kas Negara
	2. Biaya Banding	Rp. 150.000,-	1x	Setor ke Pengadilan Tinggi Jambi
	3. Pemberkasan /ATK Banding	Rp. 50.000,-	1x	
	4. Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding	Rp. 10.000,-	1x / Akta	
	5. Pemberitahuan Pernyataan Banding	Sesuai radius	1x	
	6. Penyerahan salinan memori Banding	Sesuai radius	1x	
	7. Pemberitahuan kontra Banding	Sesuai radius	1x	
	8. Pemberitahuan Inzage / pemeriksaan berkas	Sesuai radius	2x	
	9. Pemberitahuan Putusan	Sesuai radius	2x	
	10. Biaya Pengiriman Berkas	Rp. 100.000,-	1x	Melalui Pos
	Biaya PNBP lainnya sesuai PP No. 5 Tahun 2019:			
	1. Relas pemberitahuan pernyataan banding.	Rp. 10.000,-	1x relas	
	2. Relas penyerahan memori banding	Rp. 10.000,-	1x relas	
	3. Relas penyerahan kontra memori banding.	Rp. 10.000,-	1x relas	
	4. Relas pemberitahuan inzage kepada pembanding dan terbanding.	Rp. 10.000,-	1x relas	
	5. Relas pemberitahuan putusan sela kepada pembanding dan terbanding.	Rp. 10.000,-	1x relas	
	6. Relas pemanggilan atas putusan sela kepada pembanding dan terbanding.	Rp. 10.000,-	1x relas	
	7. Relas pemberitahuan putusan banding kepada pembanding dan terbanding.	Rp. 10.000,-	1x relas	
	8. Pencabutan banding.	Rp. 10.000,-	1x akta	
	9. Relas pemberitahuan pencabutan banding.	Rp.10.000,-	1x relas	
VI	Upaya Hukum Kasasi:			
	1. PNBP pendaftaran	Rp. 50.000,-	1x	
	2. Perberkasan kasasi/ATK	Rp. 75.000,-	1x	
	3. Pengiriman biaya ke Mahkamah Agung	Rp. 500.000,-	1x	
	4. Penyerahan akta permohonan kasasi	Rp. 10.000,-	1 akta	
	5. Pemberitahuan kasasi	Sesuai radius	1x	
	6. Penyerahan salinan memori kasasi	Sesuai radius	1x	
	7. Pemberitahuan salinan kontra memori kasasi	Sesuai radius	1x	
	8. Pemberitahuan putusan	Sesuai Radius	1x P + 1x T	
	9. Biaya Pengiriman Berkas	Rp. 200.000,-	1x	Melalui pos

Biaya PNBP lainnya sesuai PP No. 5 Tahun 2019:			
1. Relas pemberitahuan pernyataan Kasasi	Rp. 10.000,-	1x relas	
2. Relas penyerahan memori Kasasi	Rp. 10.000,-	1x relas	
3. Relas penyerahan kontra memori Kasasi	Rp. 10.000,-	1x relas	
4. Relas pemberitahuan putusan sela kepada Pemohon / Termohon	Rp. 10.000,-	1x relas	
5. Relas pemanggilan atas putusan sela kasasi kepada Pemohon / Termohon	Rp. 10.000,-	1x relas	
6. Relas pemberitahuan putusan kasasi kepada Pemohon dan Termohon	Rp. 10.000,-	1x relas	
7. Pencabutan kasasi	Rp. 10.000,-	1x relas	
8. Relas pencabutan kasasi kepada Termohon kasasi	Rp. 10.000,-	1x akta	
VII Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK):			
1. Biaya pendaftaran	Rp. 200.000,-	1x	
2. Biaya Pemberkasa /ATK	Rp. 100.000,-	1x	
3. Biaya PK	Rp. 2.500.000,-	1x	
4. Pemberitahuan pernyataan PK	Sesuai radius	1x	
5. Penyerahan salinan memori PK	Sesuai radius	1x	
6. Pemberitahuan kontra memori PK	Sesuai radius	1x	
7. Pemberitahuan putusan PK	Sesuai radius	1x P + 1x T	
8. Biaya Pengiriman Berkas	Rp. 200.000,-	1x	Melalui pos
Biaya PNBP lainnya sesuai PP No. 5 Tahun 2019:			
1. Relas pemberitahuan permohonan peninjauan kembali (PK) kepada Termohon.	Rp. 10.000,-	1x relas	
2. Relas penyerahan jawaban / tanggapan PK kepada Pemohon.	Rp. 10.000,-	1x relas	
3. Relas pemberitahuan putusan sela peninjauan kembali kepada Pemohon dan Termohon.	Rp. 10.000,-	1x relas	
4. Relas pemanggilan atas putusan sela PK kepada Pemohon dan Termohon.	Rp. 10.000,-	1x relas	
5. Relas pemberitahuan putusan PK kepada Pemohon dan Termohon.	Rp. 10.000,-	1x relas	
6. Pencabutan PK.	Rp. 10.000,-	1x relas	
7. Penyempahan Novum (bukti baru) PK Per-perkasa.	Rp. 10.000,-	1x relas	
VIII EKSEKUSI:			
A. Tahap I: Anmaning			
1. - Pemberkasan /ATK	Rp. 100.000,-	1x	
- Redaksi	Rp. 10.000,-	1x	
- Materai	Rp. 10.000,-	1x	
2. Panggilan Anmaning / Tegoran	Sesuai radius	1x	
- Pemohon	Sesuai radius	2x	
- Termohon			

Biaya PNBP lainnya sesuai PP No. 5 Tahun 2019:			
- PNBP Pendaftaran	Rp. 10.000,-	1x	
- PNBP Penetapan Teguran	Rp. 10.000,-	1x	
- PNBP Berita Acara teguran	Rp. 10.000,-	Per berita acara	
- Relas panggilan teguran kepada Termohon	Rp. 10.000,-	Per relas	
B. Tahap II: Sita Eksekusi			
1. - Pendaftaran sita eksekusi / pencabutan sita eksekusi	Rp. 25.000,-	1x	
- Redaksi			
- PNBP Penetapan Sita Eksekusi	Rp. 10.000,-	1x	
- PNBP Berita Acara Sita Eksekusi	Rp. 10.000,-	1x	
- Materai	Rp. 10.000,-	1x	
- PNBP salina berita acara Sita eksekusi kepada Pemohon	Rp. 10.000,-	1x	
- PNBP salina berita acara Sita eksekusi kepada termohon	Rp. 10.000,-	Per berita acara	
- PNBP Relas pemberitahuan Sita Eksekusi	Rp. 10.000,-	Per relas	
2. Pemberitahuan Sita eksekusi			
- Pemohon	Sesuai Radius	Per relas	
- Termohon	Sesuai Radius	Per relas	
- BPN	Sesuai Radius	Per relas	
- Kelurahan/Desa	Sesuai Radius	Per relas	
3. Honor Jurusita	Rp. 1.000.000,-	1x	
4. Honor 2 orang saksi	Rp. 1.500.000,-	1x	
5. Honor Petugas kelurahan/Desa	Rp. 200.000,-	1x	
6. Transportasi	Rp. 600.000,-	Per Satu orang	
7. Biaya Petugas Pengadilan	Rp. 100.000,-		
Biaya PNBP lainnya sesuai PP No. 5 Tahun 2019:			
- Penetapan sita eksekusi / penetapan pengangkatan sita eksekusi	Rp. 10.000,-	Per penetapan	
- Berita acara pelaksanaan sita eksekusi / berita acara pengangkatan sita	Rp. 10.000,-	Per berita acara	
- Pendaftaran sita eksekusi / pendaftaran pengangkatan sita eksekusi	Rp. 25.000,-	Per surat	
- Penyerahan salinan berita acara sita eksekusi kepada Termohon / penyerahan salinan berita acara pengangkatan sita eksekusi kepada Termohon	Rp. 10.000,-	Per berita acara	

	- Penyerahan salinan berita sita eksekusi kepada Pemohon / penyerahan salinan berita acara pengangkatan sita eksekusi kepada Pemohon	Rp. 10.000,-	Per berita acara	
C. Tahap III: LELANG				
1.	- Redaksi	Rp. 10.000,-	1x	
	- materai	Rp. 10.000,-	1x	
2.	Pengumuman lelang iklan	Rp. 3.000.000,-	2x	
3.	Pemberitahuan lelang	Sesuai radius	2x	
Biaya PNBP lainnya sesuai PP No. 5 Tahun 2019:				
	- Penetapan lelang	Rp. 10.000,-	Per penetapan	
	- Pengumuman lelang	Rp. 10.000,-	Per surat	
	- Pembagian hasil lelang	Rp. 10.000,-	Per perkara	
D. Tahap IV : Pelaksanaan eksekusi pengosongan				
	- Redaksi	Rp. 10.000,-	1x	
	- PNBP Penetapan Eksekusi	Rp. 25.000,-	1x	
	- Materai			
	- PNBP Berita Acara Eksekusi	Rp. 10.000,-	1x	
	- PNBP salina berita acara Sita eksekusi kepada Pemohon	Rp. 10.000,-	Per berita acara	
	- PNBP salina berita acara Sita eksekusi kepada termohon	Rp. 10.000,-	Per berita acara	
	- PNBP Relas pemberitahuan Eksekusi	Rp. 10.000,-	Per relas	
1.	Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi			
	- Pemohon	Sesuai Radius	Per relas	
	- Termohon	Sesuai Radius	Per relas	
	- Kelurahan/Desa	Sesuai Radius	Per relas	
2.	Honor Jurusita	Sesuai Radius	Per relas	
3.	Honor 2 orang saksi	Rp. 1.000.000,-	1x	
4.	Honor Petugas kelurahan/Desa	Rp. 1.500.000,-	1x	
5.	Transportasi	Rp. 200.000,-	1x	
6.	Biaya Petugas Pengadilan	Rp.100.000,-	Per Satu orang	
PNBP Sesuai PP No. 5 Tahun 2019:				
	- Pendaftaran permohonan eksekusi pengosongan Objek lelang	Rp. 10.000,-	Perpemohonan	
	- Penetapan perintah pengosongan	Rp. 25.000,-	Per penetapan	
	- Pemberitahuan pelaksanaan pengosongan	Rp. 10.000,-	Per surat	
	- Berita acara pengosongan	Rp. 25.000,-	Per berita acara	
	- Penyerahan salinan berita acara pengosongan	Rp. 10.000,-	Per berita acara	

X	PANJAR KONSINYASI			
	- PNBP Penetapan Penawaran	Rp. 10.000,-	1x	
	- PNBP Berita Acara Penawaran	Rp. 10.000,-	1x	
	- PNBP Berta Acara Konsinyasi	Rp. 10.000	1x	
	- Honor Jurusita	Rp. 500.000	1x	
	- Honor 2 (dua) orang saksi	Rp. 250.000,-	2x	
	- Biaya Transport	Rp. 600.000	1x	
	- Redaksi/ Leges (PNBP)	Rp. 10.000	1x	
	- Materai	Rp 10.000	1x	
	- Biaya Panggilan Sidang Kepada Pemohon	Sesuai radius	1x	
	- Biaya Panggilan Sidang Kepada termohon	Sesuai Radius	1x	
	- Biaya pemberitahuan	Sesuai radius	2x	

Ditetapkan di : Kuala Tungkal
 Pada Tanggal : 1 Juli 2022
 Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II


 SANGKOT LUMBAN TOBING, SH.MH